

# TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP MUCIKARI ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA PALU

Muhammad Akbar / D 101 11 137

Pembimbing

I. Dr. Ridwan Tahir, S.H., M.H

II. Harun Nyak Itam Abu S.H., M.H

## ABSTRAK

*Penelitian ini berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Mucikari Anak dibawah Umur di Kota Palu”. Penelitian ini dilakukan di kantor KPPA, Rutan dan langsung pada mucikari. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya mucikari anak dibawah umur dan cara menanggulangi terjadinya mucikari anak di bawah umur di Kota Palu.*

*Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait. Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari tempat penulis melakukan penelitian berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen serta bahan lain yang diperlukan dalam penulisan ini. Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pekerjaan mucikari anak dibawah umur di Kota Palu yaitu faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, faktor orang tua yang kurang memberikan perhatian dan pengawasan, faktor pergaulan yang bebas menyebabkan anak tak tanggung melakukan hubungan seks sehinggaUpaya penanggulangan pekerjaan mucikari anak dibawah umur di Kota Palu yang di lakukan pihak kepolisian, pemerintah, komunitas peduli perempuan dan anak (KPPA), orang tua dan masyarakat yaitu upaya preventif dan upaya represif.*

**Kata Kunci:** Kriminologi, Mucikari dan Anak Di Bawah Umur

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini zaman semakin maju dan teknologi semakin canggih sehingga membuat tuntunan hidup

meningkat. Gaya hidup melahirkan berbagai bentuk perubahan perilaku masyarakat baik dewasa, tua maupun anak-anak. Tuntutan sosial dari lingkungan membuat anak-anak lebih cenderung mudah terpengaruh

sehingga rasa ingin memiliki berbagai barang mewah, mencoba sesuatu yang baru dan ingin selalu terlihat lebih dari orang di sekitarnya. Untuk mendapatkan hal tersebut banyak diantara mereka melakukan pekerjaan yang melanggar hukum salah satunya memilih menjadi mucikari.

Mucikari adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara dan pemilik pekerja seks komersial (PSK). Pekerjaan sebagai mucikari saat ini sedang marak di beritakan media cetak maupun di media televisi. Pelaku mucikari tidak hanya dari orang dewasa tapi anak-anak dibawah umurpun melakoni pekerjaan tersebut. Hal ini sangat memperhatikan mengingat anak di bawah umur merupakan penerus bangsa. Apalagi dikalangan anak-anak yang masih pelajar amat mudah dalam terjadinya prostitusi sehingga terkadang para pelajar menjadi korban bahkan sekaligus menjadi pelaku perdagangan orang dalam seks atau prostitusi.

Prostitusi anak merupakan salah satu masalah serius yang harus ditangani serta memerlukan perhatian serius mengingat dampaknya bagi

masa depan anak. Berdasarkan data dari *United Nations Internasional Childrens Emergency Fund* (UNICEF) di Indonesia sekalipun banyak gadis yang memalsukan umurnya, diperkirakan 30 persen pekerja seks komersil wanita berumur kurang dari 18 tahun. Bahkan ada beberapa yang masih berumur 10 tahun. Diperkirakan pula ada 40.000-70.000 anak menjadi korban eksploitasi seks dan sekitar 100.000 anak diperdagangkan tiap tahun.<sup>1</sup>

Eksploitasi seksual adalah mereka yang terlibat dalam prostitusi, pelayanan atau pekerja seks atau menjadi objek kegiatan pornografi yang disebabkan oleh ancaman, pemaksaan, penculikan diperlakukan oleh salah, menjadi orang yang dijual atau korban penipuan. Adapun eksploitasi dengan melacurkan orang lain adalah kegiatan untuk memperoleh uang dan keuntungan lain dari kegiatan melacurkan orang

---

<sup>1</sup>[http://www.unicef.org/indonesia/id/factsheet\\_CSEC\\_trafficking\\_indonesia\\_bahasa\\_indonesi.pdf](http://www.unicef.org/indonesia/id/factsheet_CSEC_trafficking_indonesia_bahasa_indonesi.pdf) tanggal 25 mei 2015.

lain dalam kegiatan prostitusi atau secara seksual.<sup>2</sup>

Anak yang di bawah umur dapat di jumpai di tempat hiburan malam khususnya di Kota Palu, banyak faktor yang membuat anak di bawah umur berada di tempat hiburan malam. Eksploitasi seks anakpun terjadi di tempat hiburan malam di sebabkan pergaulan yang tak terkontrol dan kurangnya pengawasan orang tua. Hal ini dimanfaatkan oleh sebagian anak yang menjadi mucikari untuk menempuh jalan pintas untuk meraih penghasilan dalam jumlah besar.

Meskipun dapat dilihat dari satu sisi yang menyebabkan seorang anak dibawah umur menjadi mucikari karena adanya faktor tersebut diatas, namun harus dipahami bahwa tindakan yang dilakukan oleh seorang yang berprofesi sebagai mucikari merupakan suatu kejahatan terhadap keasusilaan dan hal tersebut tidak bisa dipisahkan dengan prostitusi yang dialokasikan pada suatu tempat-tempat tertentu. Pelacuran dan mucikari suatu hal yang tak bisa

dipisahkan satu sama yang lain karena sifatnya saling menguntungkan. Alasan seorang mucikari dan pelacur terus melakukan kejahatan tersebut adalah karena adanya pelanggan yang terus membutuhkan jasa pelacur dan mucikari hanya mengatur pertemuan antara pelanggan dan pelacur sehingga mucikari lebih banyak diuntungkan dalam praktek prostitusi.

Secara lebih rinci, **Koendjoro** menyebutkan paling tidak ada enam faktor enternal yang menyebabkan kenapa anak perempuan terjerumus dalam bisnis portitusi. Pertama, karena bergesernya konsep reproduksi menjadi konsep reaksi dalam seksual *intercourse* yang menyebabkan anak-anak menjadi pelampiasan pemuas nafsu seksual orang dewasa, kedua, para pengguna jasa anak-anak yang di lacurkan mempunyai semacam kepercayaan bahwa hubungan seks dan anak dianggap dapat mereka awet muda dan mendatangkan hokkie ( rejeki ) tertentu. Ketiga, bagi orang tua di daerah tertentu, anak perempuan dianggap laksana sawah atau dhuiwit gedhe, keempat budaya peternelistik dan egoisme laki-laki yang menuntut kepuasan seks menyimpang, kelima, kemiskinan struktual kasus ini dapat di jumpai pada kasus seorang anak gelandangan yang melahirkan anak jalanan, yang nantinya akan menjadi pelacur, keenanam, pelacur anak sebagai proses pembelajaran. Kasus ini dapat di jumpai pada seorang anak

---

<sup>2</sup> Farhana, *Aspek hukum perdangangan orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2010, hlm, 24.

yang menjadi pelacur karena orang tuanya pelacur juga.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak dalam hukum pidana diatur dalam undang-undang khusus yaitu Undang-undang perlindungan anak dan Undang-undang yang mengatur tentang anak. Dalam Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 15 Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan;
- f. Kejahatan seksual.

Mucikari anak di bawah umur melakukan transaksi secara tertutup dan tidak transparan seperti mucikari biasanya yang telah menyediakan tempat maupun rumah bordir- bordir seperti yang berada di salah satu

wilaya di Kota Palu biasa di sebut yaitu tonkir, mucikari anak di bawah umur cenderung melakukan persetujuan di kafe dan tempat hiburan malam maupun lewat media social agar tidak nampak layaknya mucikari, kerena mereka sadar bahwa pekerjaan mereka adalah melanggar hukum dan dapat di pidanakan. Mucikari sering kita temukan dalam masyarakat dilingkungan kita. Namun. Karena pekerjaan mucikari biasanya di lakukan sembunyi-sembunyi, maka anggota masyarakat setempat sulit untuk melakukan pengaduan, meskipun tindak pidana mucikari ini merupakan delik biasa.<sup>4</sup>Kejahatan menurut pengertian yuridis oleh **H. Hari saherodji** mengemukakan sebagai berikut:

Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Pengertian tentang kejahatan ini kita temukan dalam undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain. Akan tetapi, aturan yang ada itu terbatas pada waktu dan

---

<sup>3</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm, 166.

---

<sup>4</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari hukum islam*, Prenada media, Jakarta, 2004, hlm 201.

tempat walaupun kebbaikannya sudah jelas kita lihat, yaitu adanya suatu kepastian hukum, karena itu orang akan tahu apa perbuatan jahat dan yang tidak jahat.<sup>5</sup>

Sanksi pidana yang dapat di jatuhkan kepada yang melakukan tidak pidana mucikari yaitu:

1. Pasal 296 KUHP

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”

2. Pasal 506 KUHP

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana paling lama satu tahun”

3. Pasal 76I (undang-undang nomor 35 tahun 2014)

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”

4. Pasal 88 ( undang-undang nomor 35 tahun 2014 )

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Mucikari Anak dibawah Umur di Kota Palu”**.

**B. Rumusan Masalah**

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan mucikari anak di bawah umur di Kota Palu?
2. Bangaimanakah cara pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan mucikari anak dibawah umur di Kota Palu?

**I. PEMBAHASAN**

**A. Faktor–faktor penyebab terjadinya kejahatan Mucikari Anak dibawah Umur di Kota Palu.**

1. Nama: KN  
Umur: 17

---

<sup>5</sup> H. Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hal. 4.

Saudari KN adalah salah satu pelajar di Kota Palu, yang melakukan pekerjaan sebagai mucikari anak dibawah umur. Berdasarkan pengakuan KN ia melakukan pekerjaan tersebut disebabkan kebutuhan yang banyak, namun uang yang di berikan oleh orang tuanya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Akibat dari ekonomi keluarganya tidak mampu memenuhi kebutuhannya, maka dari itu KN melakukan pekerjaan sebagai mucikari. Menurut KN pekerjaan ini tidak hanya menguntungkan, pekerjaan tersebut adalah profesi yang mudah dan menghasilkan uang yang cukupserta dapat memenuhi kebutuhannya. KN melakukan pekerjaan sebagai mucikari sejak kelas 2 SMA, awalnya KN mengenal perkerjaan sebagai mucikari dari Teman pergaulannya yang mengajaknya cukup dengan mencari Pelanggan dan menemani ke tempat penginapan untuk menunggu teman wanita pekerja sekskomersial ( PSK )nya. Dari pekerjaan mucikari KN mendapatkan 30% dari hasil yang di dapatkan pekerja seks komersial (PSK)nya. Tarif yang di berikan oleh

KN berbeda-beda untuk persekali melakukan intim Rp 500.000, untuk permalam tarifnya Rp 1.000.000. Proses transaksi yang dilakukan KN melalui telpon maupun melalui blacbery masenger (BBM). KN di mintai pesanan pekerja seks komersial (PSK) lalu, KN bertemu di berbagai tempat sebelum melakukan tanda jadi contohnya: di kafe, tempat Karouke maupun di tempat hiburan malam lalu melakukan persetujuan. Berdasarkan pengakuan KN pekerja seks komersial (PSK) yang dia miliki adalah teman sekolahnya tanpa ada unsur paksaan. Karena mereka yang medesiarkan diridan meminta KN mencarikan Beb” (pengguna jasa PSK). Hal ini disebabkan karena KN memiliki pergaulan yang luas, memiliki link yang banyak dan pergaulannya cukup bebas maka, KN yang di mintai mencarikan Beb”(pengguna jasa PSK). KN juga mengatakan bahwa yang menjadi PSKnya perna tinggal bersamanya di Kost namun hanya beberapa bulan saja. Orang tua KN tidak pernah menanyakan tentang pekerjaan KN yang memiliki handpone bermerek dan tak pernah melarang KN untuk

keluar rumah sampai bermalam. Kedua orang tua KN telah bercerai sehingga KN menjadi bebas tanpa ada perhatian dari orang tuanya, hal inilah yang menyebabkan KN lebih cenderung diluar rumah dibandingkan tinggal di rumah.

2. Nama : LANI

Umur: 18

Saudari LANI adalah salah satu Mucikari yang sedang menjalani Proses Hukum dan harus dia pertanggung jawabkan. LANI di vonis Pengadilan Negeri Kota Palu kasus yang teregister nomor: 238/Pid.Sus/2015/PN Dengan Kurungan penjara selama 1 tahun.LANI adalah Mahasiswa yang dilaporkan oleh salah satu Orang Tua, yang LANI perdagangkan atau wanita PSK yang dia miliki. LANI diindikasikan melakukan pekerjaan mucikari dari sejak duduk di bangku sekolah (SMA).

Faktor penyebab saudari LANI melakukan Pekerjaan sebagai Mucikari adalah untuk menambah keuangan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Boleh di katakan orang tuaLANI memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi keperluan

LANIInamun, LANI tergoda dengan pekerjaan yang mudah dan menghasilkan uang yang cukup bayank. Hanya dengan cara mencarikan pengguna jasa wanita pekerja seks komersial (PSK) dan mengantar kepinginapan untuk dipertemukan kepada OM” (pengguna jasa). Adapun beberapa lokasi penginapan yang sering disewah LANI di Kota Palu ialah Tinggede Style, Hotel pasifik dan Hotel Ebni. LANI melakoni pekerjaan sebagai Mucikari Masih sejak masih duduk dibangku sekolah(SMA). Berdasarkan pengakuan LANI wanita pekerja seks komersial (PSK) yang ia miliki adalah orang yang baru ia kenal yang diperkenalkan oleh temanya. LANI kemudian tinggal bersama di kost dengan pekerja seks komersialnya (PSK).LANI tidak merekrut pekerja seks komersial (PSK) tersebut melainkan keinginannya sendiri yang meminta LANI mencarikan pengguna jasa pekerja seks komersil (PSK) kemudian hasilnya dibagi tergantung pendapatan pekerja seks komersial (PSK). LANI juga memiliki wanita pekerja seks komerial ( PSK) dari

berbagai Umur yang masih tergolong Anak yaitu 15 tahun,16 tahun dan 17 Tahun semua masih Sekolah. LANI juga mengatakan tempat untuk melakukan perbuatan cabul tersebut di beberapa tempat di Kota Palu LANI menyewah Penginapan, Home stay setelah tempat sudah siap OM” (pengguna jasa) akan di hubungi dan di pertemukan dengan wanita pekerja seks komersial (PSK). Transaksi terjadi pada malam hari jam 24:00, LANI menunggu diluar ataupun LANI pulang dan keesokan harinya datang kembali untuk menjemput pekerja seks komersial (PSK) yang dia miliki.

Menurut **Ninink Widiyanti** dan **Panji Anogara** mengatakan bahwa ada dua jenis faktor yang dapat menyebabkan anak melakukan tindak pidana yaitu faktor yang mempengaruhi secara langsung dan faktor yang mempengaruhi secara tidak langsung, faktor yang mempengaruhi secara langsung yaitu faktor endogen dan tidak langsung adalah faktor eksogen.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Nining Widiyantidan Panji Anogara, *Perkembangan Kejahatan Dan Masalah*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya mucikari anak dibawah umur di Kota Palu sebagai berikut:

### **1. Faktor Ekonomi**

Keadaan ekonomi juga dapat menjadi faktor yang cukup mendominasi Perbuatan kejahatan, pengakuan yang diungkapkan oleh mucikari anak dibawah umur faktor ekonomi adalah satu alasan mengapa mereka melakukan pekerjaan sebagai mucikari. Dari pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan mudah, hal ini di karenakan hasil dari pekerjaan tersebut cukup banyak dibanding dengan yang diberikan oleh orang tua mereka. Berdasarkan alasan tersebutlah sehingga mendorong seorang anak untuk melakukan tindakan kejahatan yang dapat merugikan orang lain.

Hal ini juga dipertegas oleh pernyataan dari hasil wawancara yang di berikan oleh salah satu anggota Polisi Kota Palu, **Iptu Dwi Sarsono** bertugas di Polres yang menjabat Ps.Kaurmin (wawancara 20

---

*Ditinjauan Dari Kriminologi Dan Sosial,* Pradaty Pramita, Jakarta,1987, Hal,23.

september 2015). Menyatakan bahwa adanya mucikari anak dibawah umur timbul dikarenakan faktor kebutuhan seorang anak yang berlebihan. Contoh ingin membeli Smart Phone yang sedang trend dan harganya mencapai jutaan rupiah, agar lebih instan mendapatkan uang yang cukup untuk membeli smart phone tersebut maka anak tersebut melakukan pekerjaan yang melanggar hukum sebagai mucikari. Dengan cara memperdagangkan teman sepergaulannya untuk melakukan hubungan intim dengan pengguna jasa pekerja seks komersial (PSK) dan mendapatkan uang yang kemudian hasilnya akan di bahagi.

## **2.Faktor keluarga**

Keadaan keluarga sangat berpengaruh terhadap tingkah laku atau perkembangan psikis anak. Hal ini diperkuat oleh pengakuan dari mucikari anak di bawah umur ialah kurangnya perhatian orang tua yang membuat mereka menjadi bebas dan tak memperdulikan apa yang akan terjadi kedepan. Tanpa ada pengawasan yang baik dan perhatian orang tua membuat mereka melakukan sesuatu sesuka hati dan

pergaulan yang tak terkontrol. Keadaan orang tua yang bercerai dan tak harmonis (broken home), membuat anak menjadi stres maupun prustasi sehingga membuat mereka mencari kesenangan diluar rumah dan membuat mereka lebih senang maupun lebih nyaman bersama teman-temannya ketimbang keluarganya sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara salah satupendamping dan Advokasi Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Kota Palu yang bertempat di jalan Hayamuruk, bapak **HERMAWAN,SH** (wawancara 19 oktober 2015) menyatakan bahwa faktor keluarga yang jarang tinggal dirumah, dikarenakan kesibukan pekerjaan dan kurang harmonisnya suatu keluarga membuat anak cenderung merasa sendiri tanpa ada yang memarahkannya dan ada yang mendengarkan curahan hatinya (curhat) apa yang di lakukan sehari-harinya maupun masalah yang di alami anak tersebut membuat anak menjadi kesepian. Sehingga mencari pergaulan diluar yang membuat mereka merasa senang walaupun itu adalah tindakan yang tidak baik

contoh minum-minuman keras, menggunakan Narkoba dan lain-lain yang menimbulkan tindakan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

### 3).Faktor pergaulan

Pergaulan yang tak terkontrol membuat anak menjadi terjerumus dalam hal-hal yang negative, zaman dimana teknologi semakin canggih mendorong anak dengan mudah terjangkit pergaulan bebas. Budaya barat yang sekarang hampir mendominasi di kehidupan sehari-hari menjadikan anak zaman sekarang tidak lagi didominasi oleh pendidikan keluarga namun lebih banyak pendidikan dari lingkungan pergaulannya. Oleh sebab itu tinggakah laku anak semakin seperti orang yang sudah dewasa, adapun wawancara penulis bersama salah satu Hakim pengadilan tinggi Kota Palu Bapak **Adil Karim, S.H.,M.H.** (wawancara 22 oktober 2015) menyatakan penyebab terjadinya Mucikari anak dibawah umur di sebabkan pergaulan bebas, contohnya yang terjadi pada LANI yaitu dia melakukan perdagangan anak atau menjual temanya kepada OM”

(pengguna jasa PSK) di karenakan pergaulan LANI yang bebas, memiliki teman laki-laki yang banyak dan memiliki link yang luas sehingga ia di percayakan oleh teman yang ia perdagangkan dan memintanya untuk mencarikan OM”(pengguna jasa PSK) hal ini disebabkan DESI (korban) ingin membeli kawat gigi. LANI pun merespon permintaan DESI (korban) yang dimintai mencari OM” (pengguna jasa PSK). Beberapa saat kemudia LANI menghubungi kembali DESI (korban) untuk melayani OM”(pengguna jasa PSK), LANI membawa DESI (korban) ke penginapan untuk melayani OM” (pengguna jasa PSK) tersebut. Berdasarkan fakta di atas bahwa pergaulan anak sekarang semakin memprihatinkan, hal ini di akibatkan tak ada rasa canggung untuk melakukan hubungan badan dan meminta mencarikan yang membutuhkan OM (pengguna jasa) pekerja seks komersial (PSK). DESI (korban) adalah anak yang masih sekolah siswi SMP yang berumur 16 tahun. Selain DESI (korban) masih banyak lagi korban yang di bawah umur yang di perdagangkan oleh LANI.

## **B. Upaya penanggulangan mucikari anak dibawah umur di Kota Palu**

Masalah kejahatan mucikari dibawah umur di Kota Palu Kurung waktu 2012-2015 jika dilihat dari segi jumlahnya masih sedikit, meskipun demikian, tetap diperlukan penyelesaian terhadap permasalahan ini agar korban tidak bertambah banyak.

Adapun yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian, komunitas peduli perempuan dan anak, pemerintah daerah, dan masyarakat, dalam menanggulangi serta memberantas pekerjaan mucikari terhadap anak di Kota Palu.:

### **1) Upayah Preventif**

Upaya preventif adalah salah satu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Tindakan preventif merupakan upaya dilakukan secara sistematis dan terencana yang bertujuan untuk menjaga agar tindakan pekerjaan mucikari anak dibawah umur di Kota Palu dapat diminimalisir.

Pencegahan merupakan titik awal yang baik dan keterlibatan

masyarakat, pencegahan mucikari anak dibawah umur agar korban perdagangan seks tidak bertambah banyak.

Adapun yang di lakukan oleh Komunitas peduli perempuan dan anak Seperti yang di kemukakan advokasi dan pendamping (KPPA) **HERMAWAN.SH** sebagai berikut:

- a. Melakukan penyuluhan atau sosialisasi, kegiatan ini dilakukan dengan berbagai cara dan berbentuk contohnya mendatangi sekolah-sekolah mulai dari SMP dan SMA, agar anak sekolah mengetahui dari dampak pergaulan bebas akan menimbulkan tindakan kejahatan yang melanggar hukum, dan wabah penyakit dari pergaulan bebas maupun seks bebas yang di lakukan, dan di harapkan para siswa(i) Kota Palu akan mengetahui dan menjahui pergaulan bebas .memberi pemahaman tentang bahaya dan dampak dari korban mucikari yaitu sebagai pekerja seks komersial (PSK).
- b. Bekerja sama dengan LSM lain dan masyarakat secara langsung

untuk berperan serta dan pengawasan agar tidak terjadi praktik prostitusi khususnya mucikari.

## 2) Upaya Refrensif

Upaya refrensif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya kejahatan atau penanggulangan yang meliputi tindakan penegakan hukum terhadap pelaku ketika mendapatkan laporan dari masyarakat atau korban menjadi kejahatan. Pernyataan wawancara yang di berikan oleh salah satu anggota Polisi Kota Palu **iptu Dwi Sarsono** yang bertugas di Polres Kota Palu yang menjabat bagian Ps.Kaurmin (wawancara 20 september 2015) adapu yang dilakukan oleh pihak kepolisian ialah melakukan operasi pekat (patroli) dilakukan secara rutin ke tempat-tempat yang di duga rawan terjadinya tindakan kejahatan mucikari anak dan menangkap pelaku agar dapat di tanggulagi maupun bisa teratasi dan di harap kan bantuan dari masyarakat untuk turut berperan memberantas kejahatan mucikari anak melapor apa bila mengetahi .

## II. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pekerjaan mucikari anak dibawah umur di Kota Palu, sebagai berikut :

- a. Faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan.
  - b. Faktor orang tua yang kurang memberikan perhatian dan pengawasan.
  - c. Faktor pergaulan yang bebas menyebabkan anak tak canggung melakukan hubungan seks sehingga timbulnya kejahatan contohnya mucikari anak.
2. Upaya penanggulangan pekerjaan mucikari anak dibawah umur di Kota Palu yang di lakukan pihak kepolisian, pemerintah, komunitas peduli perempuan dan anak (KPPA), orang tua dan masyarakat, sebagai berikut.

**a. Upaya preventif**

1. Mengadakan sosialisasi/penyuluhan di sekolah-sekolah.
2. Bekerja sama dengan masyarakat dan LSM yang terkait.
- 3.

**b. Upaya represif**

Berupa melakukan oprasi pekat (patroli) dan melakukan penangkapan terhadap pelaku, untuk mengurangi dan menghilangkan tindakan pekerjaan mucikari anak dibawah umur.

**B. Saran**

1. Hendaknya peran orang tua harus lebih banyak memberi perhatian terhadap anaknya dan mengontrol terhadap pergaulan anak agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang dapat merugikan anak,memberikan nasehat dan memberikan waktu yang luang bersama anak untuk melakukan berbagai hal agar anak lebih nyaman bersama keluarga ketimbang dengan teman-teman pergaulannya.

Sekolah-sekolah membuat kegiatan keterampilan kreatif siswa (i) agar hasilnya yang di buat dapat di jual di masyarakat dan menghasilkan uang. Contohnya mengolah sampah plastik menjadi tas pasar, benang menjadi gelang dll.

2. Pihak kepolisian dan Pol PP lebih banyak Mengadakan oprasi pekat (patroli) terhadap tempat-tempat rawannya terjadi perbuatan cabul antara lain:

- Penginapan
- Kos-kosan
- Home stay
- Hotel

Adapun tempat hiburan malam di Kota Palu lebih di memperketat untuk yang di perbolehkan masuk di dalamnya, ialah yang sudah dewasa dan tidak membiarkan anak dibawah umur dapat memasuki tempat tersebut salah satunya dengan cara memerikasa kartu tanda penduduk (KTP), agar dapat meminimalisir terjadinya seks bebas terhadap anak. karena timbulnya mucikari anak karena seks bebas dan tak canggung

untuk melakukan perbuatan cabul hiburan malam.  
di karenakan terbiasa di tempat

## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER BUKU

Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: KencanaPrenada Media Group,2010),hlm.166.

Farhana,*Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia*(Jakarta:sinar grafika ,2010) hlm.24.

H. Hari Saherodji, *Pokok-pokok Kriminologi* (Jakarta:Aksara Baru, 1980)hal. 4.

Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari hukum islam* (Jakarta:Prenada media, 2004) hlm.201.

Nining Widiyantidan Panji Anogara, *Perkembangan Kejahatan Dan Masalah Ditinjaukan Dari Kriminologi Dan Sosial*, (Jakarta: Pradaty Pramita,1987) hal,23.

### UNDANG-UNDANG

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak

### INTERNET

Unicef.Lembar Fakta Tentang Eksploitasi Seks Komersil Dan Perdagangan Anak  
[http://www.unicef.org/indonesia/id/factsheet\\_CSEC\\_tracfficking\\_indonesia\\_bahasa\\_indonesi.pdf](http://www.unicef.org/indonesia/id/factsheet_CSEC_tracfficking_indonesia_bahasa_indonesi.pdf) tanggal 25 mei 2015

## **Biodata/ *Curriculum Vitae***



### **I. UMUM**

1. Nama : Muhammad Akbar
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Palu, 24 Maret 1993
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jl. Dewi Sartika No. 48
6. Email : Akbar2441@gmail.com

### **II. PENDIDIKAN**

1. SD : SDN Impres 4 Birobuli - Tamat pada Tahun 2005
2. SMP : SMP Negeri 6 Palu - Tamat pada Tahun 2008
3. SMA : SMK Negeri 3 Palu - Tamat pada Tahun 2011
4. PT : Universitas Tadulako, Kota Palu, Sulawesi Tengah

